



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN,  
PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika perubahan hukum yang berkembang terkait Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengurangan pajak terutang atas SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SSPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak apabila:

- a. kondisi bencana alam dan lain-lain;
  - b. wajib pajak merupakan lembaga atau badan yang objek pajaknya merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang sosial;
  - c. wajib pajak melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang kebijakan/program pemerintah;
  - d. wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah; dan
  - e. wajib pajak dan/atau kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya pajak terutang.
2. Ketentuan ayat (6) dihapus dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dilakukan penghapusan atau pengurangan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
  - a. SPPT;
  - b. STPD;
  - c. SKPD;
  - d. SKPDKB; atau
  - e. SKPDKBT.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit.

- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai atau membayar kewajiban perpajakan.
  - (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
    - a. wajib pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Foto atau Keterangan Dokter Rumah Sakit;
    - b. wajib pajak merupakan Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan; dan
    - c. wajib pajak merupakan orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Pengurangan Sanksi Administratif paling banyak 100% (seratus persen).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengurangan ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan tetap memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, sifat kegiatan serta nilai retribusi, Wali Kota berwenang memberikan pengurangan retribusi pada hari-hari tertentu.
- (2) Hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;

- b. hari pahlawan;
  - c. hari jadi Kota Makassar;
  - d. hari lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - e. festival yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta;
- (3) Dihapus.
- (4) Hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Pengurangan Retribusi paling banyak 50% (lima puluh perseratus) terhadap SKRD atau Dokumen lain yang ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
5. Ketentuan ayat (6) dihapus dan ayat (7) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat dilakukan Penghapusan atau Pengurangan terhadap Sanksi Administratif yang tercantum dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dalam hal Wajib Retribusi tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Retribusi orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Retribusi dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai atau membayar kewajiban Retribusi.

- (5) Kondisi tertentu sulit menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
    - a. wajib retribusi pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban Retribusi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Foto atau Keterangan Dokter Rumah Sakit;
    - b. wajib retribusi merupakan badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban Retribusi; dan
    - c. wajib retribusi merupakan orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Wajib Retribusi yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Pengurangan Sanksi Administratif paling banyak 100% (seratus persen).
6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23 A dan Pasal 23 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 A

Bagian Kesatu  
Pajak Daerah

Atas permohonan Wajib Pajak maupun tanpa permohonan, Wali Kota dapat memberikan pengurangan Pajak Daerah, keringanan Pajak Daerah dan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 23 B

Bagian Kedua  
Retribusi Daerah


Atas permohonan Wajib Pajak maupun tanpa permohonan, Wali Kota dapat memberikan pengurangan Retribusi Daerah, keringanan Retribusi Daerah dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALI KOTA MAKASSAR,  
  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
  
M.ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 110